



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13 terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian kepegawaian dan umum.

- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. seksi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini nonformal dan informal; dan
 - 2. seksi kurikulum dan kesiswaan pendidikan anak usia dini nonformal dan informal.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan:
 - 1. seksi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar; dan
 - 2. seksi kurikulum dan kesiswaan sekolah dasar.
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
 - 1. seksi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama; dan
 - 2. seksi kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama.
 - f. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
 - 1. seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar; dan
 - 2. seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dan Pasal 52 terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. subbagian perencanaan;
 - 2. subbagian keuangan; dan
 - 3. subbagian kepegawaian dan umum.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 - 1. seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - 2. seksi pengendalian operasional LLAJ.
 - d. Bidang Angkutan, membawahkan:
 - 1. seksi angkutan tidak dalam trayek; dan
 - 2. seksi angkutan dalam trayek;
 - e. Bidang Teknis Prasarana, membawahkan:
 - 1. seksi jaringan transportasi; dan
 - 2. seksi pengembangan prasarana.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku:

- a. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru sesuai Peraturan Bupati ini;
- b. Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas yang masih berlaku;
- c. Semua ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62 Seri D) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 Februari 2023

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 Februari 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP WAHYU

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 9